



P U T U S A N
Nomor : 201 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUCHLISIN** ;
Pangkat/Nrp : Sertu/636105 ;
J a b a t a n : Bafourier ;
K e s a t u a n : Rindam Jaya ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Tanggal lahir : 15 November 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Kampung Sentul RT.03 RW.05, Kelurahan
Curug, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Rindam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
2. Dibebaskan dari penahanan oleh Dan Rindam Jaya selaku Ankum terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/38/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/10/PM.II-08/AD/IV/2013 tanggal 04 April 2013 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/39/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2013 tanggal 26 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/44/BDG/K-AD/PMT-II/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 163/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl. Nilam Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muchlisin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1989 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam Jaya, kemudian ditugaskan di Yonif 203/AK. Pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian ditugaskan di Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 636105 ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 00.00 Wib dini hari saat Saksi-4 Pelda Lili Suhaili dari rumah menuju Kantor Koramil dan melintas di jalan yang berseberangan dengan Komplek Kp. Ambon Jakarta Barat lalu Saksi-4 melihat ada keramaian dan banyak kendaraan dinas Polisi yang diparkir di depan Komplek Kp. Ambon. Kemudian Saksi-4

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi-3 Serka Sunarko yang sedang piket di Koramil 04/Cengkareng tetapi handphonenya tidak diangkat, lalu Saksi-4 datang menemui Saksi-3 ke Koramil, saat tiba di Koramil, Saksi-3 sedang diurut badannya di ruang tamu Koramil selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-3 “anggota Polisi sedang melakukan razia di Komplek Ambon”. Kemudian Saksi-3 menghubungi Aiptu Muntopik (Binmas) setelah itu sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama Saksi-3 berangkat menuju Komplek Kp. Ambon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vega R milik Saksi-4 Nopol B 6671 UHF dan saat melintas di gerbang Koramil bertemu dengan Aiptu Muntopik kemudian berangkat bersama-sama ;

3. Bahwa sekira pukul 00.17 Wib tiba di depan gerbang Komplek Kp. Ambon kemudian Saksi-4 dan Aiptu Muntopik memarkirkan sepeda motor di depan tanggul Jl. Berlian Komplek Kp. Ambon selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan Aiptu Muntopik masuk ke dalam Komplek dengan berjalan kaki menuju Jl. Nilam, setibanya di Jl. Nilam Saksi-4 melihat anggota Kepolisian berpakaian preman sedang memasuki dan menggeledah rumah-rumah yang diindikasi sebagai tempat penjual Narkotika ;
4. Bahwa setelah para pelanggar dikumpulkan dijadikan satu di Jl. Nilam Komplek Kp. Ambon Jakarta Barat kemudian Saksi-4, Saksi-3 dan Aiptu Muntopik (anggota Binmas) mendata serta anggota Intel Polres lainnya mendata para pelanggar, dan dalam pendataan tersebut termasuk didalamnya Terdakwa ;
5. Bahwa pada saat pendataan tersebut bersama dengan itu Saksi-3 dipanggil oleh Terdakwa yang berada diantara para pelanggar lainnya dengan memanggil “Ko” spontan Saksi-3 jawab “Loh abang ngapain” Terdakwa jawab, “Saya lagi ngojek ketangkap” setelah itu Saksi-3 menjauh dari kerumunan para pelanggar namun tetap memonitor perkembangan sambil melaporkan hasil razia kepada Danramil melalui handphone. Kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-3 untuk mencocokkan catatan data pelanggar lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 tentang salah seorang pelanggar yang berbicara dengan Saksi-3 tadi lalu Saksi-3 jawab “pelanggar tersebut bernama Sertu Muchlisin” secara spontan saksi mengatakan “oh itu orangnya” lalu Saksi-4 kembali bergabung dengan anggota Intel Polres untuk mendata kendaraan roda dua milik pelanggar dan milik tukang ojek setempat yang ikut diamankan sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) unit ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib seluruh pelanggar dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit bus Kopaja dan 1 (satu) unit Isuzu ELF. Sekira pukul 03.00 Wib Saksi-3 kembali ke Koramil diantar oleh Aiptu Muntopik (anggota Binmas) setibanya di Koramil Saksi-3 melanjutkan tugas piket jaga Koramil ;
7. Bahwa setibanya Terdakwa di Mapolres Metro Jakarta Barat, kemudian dilakukan pemeriksaan urine sementara dengan menggunakan alat tes multi screen dan setelah dites ternyata positif mengandung Amphetamine dan karena Terdakwa merupakan anggota TNI lalu Terdakwa dibawa ke Madenpom Jaya/1 untuk proses lebih lanjut ;
8. Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor Prepedan Cengkareng Jakarta Barat tempat Sdr. Andre (teman Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali tarikan dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Andre dan Sdr. Epot (teman Sdr. Andre) serta 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak kenal ;
9. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 20 Mei 2012 sebanyak 4 (empat) kali diantaranya di rumah kost teman Terdakwa (Sdr. Ulop nama asli tidak tahu) di daerah Mangga Besar sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda yang ke tiga kalinya di rumah kost Sdr. Salim di daerah Grogol depan danau buatan (penampungan air) dan ke empat kalinya bersama Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah bedeng tanah kosong di daerah Rawa Bokor Prepedan Cengkareng Jakarta Barat. Setiap kali selesai mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa segar dan kuat begadang ;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 373 I/IX/2012/UPT LAB UJI Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Rieska Dwi Widayati, Si, M.Si., 2. Puteri Heryani, S, S.Si, Apt, 3. Tanti, S.T. dan diketahui oleh Kuswandani, S.Si. Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :
Terdakwa Sertu Muchlisin NRP 636105 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana Pokok Penjara selama : 16 (enam belas) bulan ;

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD ;

- Mohon agar Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Urine Laboratoris a.n. Terdakwa dari BNN Nomor : 373/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : Nihil ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM.II-08/AD/II/2013, tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUCHLISIN, SERTU, NRP 636105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine an. Terdakwa dari BNN Nomor

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373/IX/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 September 2012, tetap melekat dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/V/2013, tanggal 4 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Heryanto, SH, Mayor Chk NRP. 636752 ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AD/II/2013 Tanggal 11 April 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AD/II/2013 Tanggal 11 April 2013 untuk selebihnya ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/50/PM.II-08/AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013 serta memori

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 11 April 2013, sekedar mengenai pidananya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 11 April 2013, untuk selebihnya secara otomatis dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan pokok permasalahan dan mencederai rasa keadilan sehingga tidak mempertimbangkan asas sebab akibat serta kesalahan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa berlaku kurang adil dalam memeriksa, memberikan putusan dalam perkara ini, karena secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya tidak memihak kepada Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa motif atau latar belakang Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikarenakan pengaruh pergaulan teman-teman yang mana sewaktu teman menawarkan shabu-shabu untuk dihisap Pemohon Kasasi berusaha untuk menolaknya namun untuk sekedar menghormati pertemanan Pemohon Kasasi coba-coba menerima dan menghisapnya walaupun Pemohon Kasasi mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum ;
3. Bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkotika melainkan atas keterangannya Pemohon Kasasi sendiri mengaku bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi benar telah mengkonsumsi narkotika dan oleh karenanya hasil tes urine Pemohon Kasasi dapat dijadikan petunjuk bahwa Pemohon Kasasi benar melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan, maka dari fakta tersebut Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan tidak seberat tuntutan pidana Oditur, oleh karenanya perlu lebih diperingan dan dari keadaan-keadaan tersebut Pemohon Kasasi masih dapat dibina dipertahankan dalam dinas Militer ;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada (ad.vice halaman 11 huruf b) bahwa Pemohon Kasasi pernah dijatuhi pidana penjara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013



berdasarkan Putusan Mahkamah Militer II-08 Jakarta Nomor : 73/K/MMII-08/AD/VI/2001 tanggal 14 Juni 2001, karena melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan" Hal tersebut sudah Pemohon Kasasi laksanakan pidananya di Masmil dan sudah ada Lap Bang Pri di Satuan Rindam Jaya dan saya sudah naik pangkat ;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II.08/AD/II/2013 tanggal 11 April 2013, sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, hal tersebut sangat bertentangan dan kontradiksi dengan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang sangat memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengenai pidananya dan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer merupakan putusan yang kurang cermat dan berlebihan serta Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang seolah-olah hanya menilai perkara tersebut dan subyektifitas Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi, dan tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri, yakni sesuai tujuan pemidanaan adalah bahwa Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan sadar akan kesalahannya serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga ;

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD ;

Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendasar. Dengan demikian kami mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 57-K/BDG/PMT-II/AD/V/2013, tanggal 4 Juni 2013, khusus mengenai Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini ;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi izinkanlah kami mengutip kembali salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan dilingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya”. Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan Pembinaan dan Pengasuhan kepada bawahannya secara terus-menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang ;

Bahwa sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Wiliem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara “Sosialisasi Mahkamah Konstitusi” di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari ;

Bahwa menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI ;

Bahwa mencermati Skep Kasad dan pendapat Kababinkum TNI tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”, sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, karena pada tanggal 23 September 2012, bertempat di bedeng sekitar tanah kosong di daerah Rawa Bokor Cengkareng Terdakwa bersama-sama teman-temannya, yaitu : Andre, Epot serta 2 (dua) orang lainnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakar terlebih dahulu lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali tarikan ;

Bahwa selain kejadian itu, sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa telah sering kali melakukan hal yang sama, yaitu mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap bersama-sama dengan teman-temannya, sehingga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina ;

Bahwa selain seringnya menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa pada tahun 2001, telah pernah juga dijatuhi hukuman oleh Peradilan Militer dalam tindak pidana : “Turut serta melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan”, sehingga Terdakwa adalah seorang residivis, yang kepadanya sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI ;

Bahwa alasan kasasi lainnya yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan penilaian hasil pembuktian dan tentang berat ringannya hukuman, dimana hal tersebut bukan wewenang Majelis Kasasi untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUCHLISIN, Sertu / NRP. 636105 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH. SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhan Dahlan, SH., MH., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Endrabakti Heris Setiawan, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Drs. Burhan Dahlan, SH., MH.

Ttd/ Dr. H.M. Imron Anwari, SH. SpN., MH.

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 201 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)